

ABSTRAK

Robby Johannes. 2016. Tanggung Jawab Pengangkut Disaat Terjadi Kecelakaan Pada Penumpang Yang Tidak Diberi Karcis Pada Angkutan Darat. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dosen Pembimbing: H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

Angkutan umum merupakan fasilitas umum yang sering dijadikan alat pendukung transportasi sebagai sarana penunjang pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrial. Untuk itu penyedia jasa angkutan umum harus memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan kendaraan mereka yang digunakan sebagai alat angkut sehingga penumpang sebagai pengguna jasa dapat terpenuhi segala hak-haknya. Penumpang yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar biaya pengangkutan haruslah diberi karcis sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan. Namun pada kenyataannya saat ini kebanyakan pihak pengangkut tidak memberikan karcis sebagai kewajibannya. Hal tersebut terkadang dilakukan dengan tujuan keuntungan semata tanpa memikirkan hak penumpang yang dirugikan akibat hal tersebut. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab pengangkut disaat terjadi evenement pada penumpang yang tidak diberi karcis pada angkutan umum. Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis mengangkat permasalahan antara lain: (1) Bagaimana tanggungjawab yang dilakukan oleh pemilik jasa angkutan saat terjadi kecelakaan pada penumpang yang tidak memiliki bukti karcis? (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang tidak diberi bukti karcis pada saat terjadi kecelakaan? (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang tidak diberikan bukti karcis sebagai konsumen fasilitas transportasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)? Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan bahan hukum menggunakan tipe perencanaan studi kepustakaan. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang disimpulkan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian hukum yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa tanggung jawab pengangkut dalam hal pengangkutan darat tetap harus dipenuhi meskipun penumpang tanpa memegang karcis sebagai bukti pengangkutan karena penumpang tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya pengangkutan. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyedia jasa angkutan darat untuk lebih memperhatikan hak penumpang sebagai pengguna jasa angkutan darat.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pengangkut, Kecelakaan, Penumpang, Karcis, Angkutan darat